



PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

Muhammad Hosnan Jaini Sanusi

Program Studi Hukum Islam, Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Email: 16923004@students.uii.ac.id

Abstract

The hajj implementation in Indonesia is seen discriminative by some Moslems in Indonesia in view of the classification of hajj into regular hajj, special hajj and Mujamalah hajj. This research aims to (1) observe the condition of the hajj implementation in Indonesia in the perspective of Maqāṣid asy-Syarī'ah; and (2) figure out and analyze the purpose (maqāṣid) of the classification of hajj implementation into regular hajj, special hajj and Mujamalah hajj.

This qualitative research is included as library research (maktabiyah) with the research objects in the form of important documents, legislations related to the hajj implementation equipped with adequate field research (maidāniyah) as support. As a framework, Maqāṣid ash-Syarī'ah theory. Also, the theory of legal politics was used as a supporting theory.

The results of the study concluded that: First, the hajj implementation in Indonesia in the perspective of Maqāṣid ash-Syarī'ah becomes a part of the Maqāṣid ash-Syarī'ah with the arguments: a) the arūriyyāt regulations for the hajj implementation in Indonesia is needed by the Indonesian Muslims as a base in doing the pilgrimage; b) the hajj implementation in Indonesia maintains five main objectives of sharia to preserve: religion, soul, mind, lineage and property. Second, the classification of the hajj into regular hajj, special hajj and mujamalah hajj, based on Maqāṣid ash-Syarī'ah theory and legal political theory is a manifestation of justice and government policy in organizing the hajj. Thus, the classification of the hajj implementation in Indonesia aims to: a) benefit (li al-maṣlahah), b) justice (li al-'adālah), and c) convenience (li at-taisir).

Keywords: Regular hajj, special hajj, Mujamalah hajj, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Law No. 8 of 2019.



Abstrak

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dinilai diskriminatif oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia dikarenakan adanya pengklasifikasian ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji mujamalah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kondisi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia jika ditinjau dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*; dan (2) menemukan dan menganalisis tujuan (*maqāṣid*) di balik pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji mujamalah.

Penelitian ini kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*maktabiyah*) dengan obyek penelitian berupa dokumen penting, peraturan perundang-undangan yang mengatur /berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, dan juga dilengkapi dengan penelitian lapangan (*maidāniyah*) sebagai pendukung secukupnya. Sebagai kerangka berfikir dan pendekatan, digunakan teori *Maqāṣid asy-syarī'a*. Selain itu, digunakan pula teori Politik Hukum sebagai teori pendukungnya.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: *Pertama*, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah termasuk bagian dari *Maqāṣid asy-syarī'ah* dengan argumentasi: a) keberadaan regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia bersifat *ḍarūriyyāt* dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia sebagai pijakan dalam melaksanakan ibadah haji; b) penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memelihara lima tujuan pokok syari'ah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Kedua*, pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji mujamalah, berdasarkan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori politik hukum merupakan manifestasi dari keadilan dan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. Dengan demikian, klasifikasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk: a) kemaslahatan (*li al-maṣlahah*), b) keadilan (*li al-'adālah*), dan c) kemudahan (*li at-taisīr*).

Kata Kunci: Haji reguler, haji khusus, haji mujamalah, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, UU No. 8 Tahun 2019



A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas *syariat*, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Oleh sebab itu, Pemerintah berkewajiban menjalankan tugasnya dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh jemaah haji dengan sebaik-baiknya, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam.¹ Pada dasarnya, adanya asas dan tujuan dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU ini selaras dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu untuk memelihara keniscayaan yang lima (*ad-darūriyāt al-khum*) atau untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggaraan ibadah haji belum dikenal adanya haji reguler maupun haji khusus, walaupun praktiknya sudah ada, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji barulah muncul pembagian haji menjadi reguler dan khusus.² Begitu juga halnya dengan haji *mujamalah*, setelah adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU muncul haji *mujamalah*.

Adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, jika dilihat secara sekilas cenderung ada kebijakan yang bersifat diskriminatif, karena di dalamnya terdapat pembagian atau

¹Imam Syaukani., *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 2.

²Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji.*



pengklasifikasian, yakni ada haji reguler dan haji khusus, bahkan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU telah terakomodasi haji *mujamalah* (daftar langsung berangkat) yang sebelumnya dia termasuk penyelenggaraan haji yang “sembunyi-sembunyi”.

Oleh sebab itu, muncul pertanyaan, apakah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ada unsur diskriminasi dengan adanya pembagian menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*? Atau ada alasan dan pertimbangan lain yang lebih maslahat yang melatar belakangi kebijakan tersebut? Dan apakah dengan adanya UU baru ini ada terobosan kebijakan yang bisa mengatasi anterean haji yang berkepanjangan, di mana per-tanggal 31 Maret 2021 total Jemaah haji yang antere berjumlah 5.073.677 orang, terdiri atas haji reguler 4.977.448 orang, dan haji khusus berjumlah 96.229 orang.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (*field research*) secukupnya. Pendekatan yang digunakan adalah *maqāsid asy-syarī'ah* dan politik hukum. Sumber data diperoleh melalui studi referensi dan wawancara (*Interview*).

Proses analisis data menggunakan metode deskriptif dan metode teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Konsep Ibadah Haji

Ibadah haji berasal dari dua kata yaitu ‘ibadah dan haji’, ibadah menurut Muhammad bin Şāleh al-‘Uśaimīn adalah merendakah diri kepada Allah SWT. dengan cara mencintai (*mahabbah*), mengagungkan (*ta'zim*) mengerjakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan ajaran syari'at Islam.⁵ Menurut Ibn Taimiyyah,

³Wawancara daring bersama Nurhanudin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

⁴Matthew B. Miles, A. Michael huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, (Unitet States of Amirica: Aizona State University, 2014, Third Edition), hlm.8-10.

⁵Muhammad bin Şāleh al-‘Uśaimin, *Fiqh al-‘Ibādāt*, (Cairo: Dar as-Salām, 2003), hlm.5.



Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt. dari perkataan, perbuatan, lahir dan batin, seperti rasa takut, tawakkal, shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya.⁶

Haji berasal dari kata (حَجَّ - يَحُجُّ - حَجٌّ) yang bermakna (القصد للزيارة) mempunyai tujuan untuk mengunjungi atau bermaksud,⁷. Menurut Sulaiman Rasjid, haji adalah “menyengaja sesuatu” haji yang dimaksud disini adalah sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah suci) untuk melakukan beberapa amalan ibadah, dengan syarat-syarat tertentu.⁸ Menurut sayyid sabiq dalam fikih sunnahnya:

الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف, والسعي والوقوف بعرفة, وسائر المناسك, استجابة لأمر الله, وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة, وفرض من الفرائض التي غلّمت من الدين بالضرورة. فلو أنكر وجوبه مُنكر كفر وارتد عن الإسلام.⁹

*Artinya: “Ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi mekkah almukarramah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa’i, wukuf di arafah dan segala rentetan ibadah haji untuk memenuhi panggilan/ perintah Allah dan untuk mencapai ridhaNya, haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang liama, orang yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir keluar dari Islam. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam bukunya fikih empat mazhab, haji secara bahasa adalah bermaksud menuju sesuatu yang diagungkan. Menurut istilah adalah amalan amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu ditempat tertentu dan dengan cara tertentu”.*¹⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No 8 Tahun 2019, Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.¹¹ Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi di atas, selain Ka’bah dan *Mas’a* (tempat sa’e), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sedang yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimualai dari syawwal samapai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan amal ibadah

⁶*Ibid.*, hlm. 6.

⁷Muhammad bin Mukarram bin Manzur., *Lisan al-‘Arab*. (Beirut: Dar Sadir). Jilid II. hlm. 226.

⁸Sulaiman Rasjid, *fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo cetakan ke 87, 2019), hlm. 247.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cairo: Daarul Fath Lil I’lam Al’arabi, Jilid 1, 2000), hlm. 437.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqh ‘Ala Madzaahib al-Arba’ah*, (Cairo: Daarul Hadist, Juz Pertama 2004), hlm. 487.

¹¹Pasal 1 angka 1, UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)



تَرَكَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ
مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.¹⁷

Artinya: "Wahai manusia, telah diwajibkan ibadah haji atas kalian, lalu ada yang bertanya (al-Arqa' bin Habis) apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu beliau diam, dan pertanyaan diulangi samapi tiga kali, kemudian Rasul menjawab: seandainya aku mengiyakan niscaya diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian Rasul bersabda: janganlah kalian banyaka Tanya, sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan pada nabi-nabi mereka. Maka, apa saja yang kuperintahkan kerjakanlah semampu kalian, dan apa yang aku larang tinggalkanlah".

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.¹⁸

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusanNya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan".
عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ
فَلْيَعْجَلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ. (رواه أحمد والبيهقي
وابن ماجه).¹⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang ingin melaksanakan ibadah haji hendaklah disegerakan, karena kemungkinan tertunda karena jatuh sakit, hilang kendaraan atau terbentur kebutuhan (hajat) lainnya.

3. Konsep Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

a. Pengertian

¹⁷HR. Muslim No. 1337, dari Ibn 'Abbas, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, Jilid- 5, *Kitāb al-Haj*, (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), hlm. 111.

¹⁸HR. Al-Bukhārī, No. 8, Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalānī, 2001, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid -1, *Kitāb al-Imān* (Cairo: Dār al-Misr li at-Taba'ah), hlm. 74. Dan HR. Muslim No. 19, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sarḥ an-Nawāwī*, Jilid- , *Kitāb al-Imān*, (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), hlm. 209.

¹⁹HR. Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, *Bāb Musnad 'Abdullāh bin al-'Abbās bin Abdul Mutallib* No. 1834, Baihaqi, *Fi as-Sunan al-Kabīr: Bāb mā Yustahbbu min Ta'jīl al-hajj*, No. 8173, dan Ibnu Majah No. 2883.



Penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 'selenggara' yang berarti pemeliharaan dan pemiharaan. Ia juga berarti proses, cara menyelenggarakan dalam berbagai arti.²⁰

Menurut Imam Syaukani, kata Penyelenggaraan merujuk pada kata 'manajemen'. Kata ini berasal dari "to manage" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Hamiseno mengatakan bahwa manajemen berarti, "suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai pengawasan dan penilaian". Stoner dan Winkel mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota organisasi dan penggunaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika kegiatan diorganisir dengan baik, akan berkorelasi positif terhadap pengefektifan dan efisiensi kegiatan secara teknis, begitu juga dalam pelayanan.²¹

Selanjutnya Imam Syaukani menjelaskan, dalam pelaksanaan, penyelenggaraan memiliki fungsi-fungsi dan unsur-unsur. Jika fungsi dan unsur tersebut dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Fungsi penyelenggaraan tersebut antara lain, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian. Sedangkan unsur-unsur penyelenggaraan terdiri dari manusia sebagai pelaksananya, anggaran yang tersedia, alat yang menunjang, dan metode yang tepat.²²

Pada konteks penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi penyelenggaraan ibadah haji itu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Untuk menunjang fungsi-fungsi tersebut sangat penting diperhatikan unsur-unsur penyelenggaraannya, seperti tenaga, anggaran, peralatan dan metode yang memadai.²³

²⁰Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 898.

²¹Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan haji di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009) hlm. 11.

²²*Ibid.*

²³Komisi VIII DPR RI, *Naskah ...*, hlm. 23.



Manurut penulis, adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU adalah sebagai kontrol, pedoman dan pengatur dari perjalanan ibadah haji yang pelaksanaannya dilaksanakan di negeri orang tentu dibutuhkan adanya peraturan yang kuat secara konstitusional.

b. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Kata 'asas' berarti dasar, dasar cita-cita, dan hukum dasar.²⁴ Jadi, yang dimaksud dengan asas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah dasar atau hukum dasar yang menjadi landasan dalam mengatur, mengurus dan mengelola pelaksanaan ibadah haji bagi warga Negara Republik Indonesia.

Asas-asas Penyelenggaraan Ibadah Haji dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beraskan: *syariat*, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.²⁵

Penjelasan asas-asas tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU sebagai berikut: 1) Asas *Syariah*: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam; 2) Asas amanah: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; 3) Asas keadilan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang; 4) Asas kemaslahatan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan demi kepentingan Jemaah; 5) Asas kemanfaatan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada Jemaah; 6) Asas keselamatan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan demi keselamatan Jemaah; 7) Asas keamanan: bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi Jemaah; 8) Asas profesionalitas: bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya; 9) Asas transparansi: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan

²⁴Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 60.

²⁵Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan keuangan, dan aset; 10) Asas akuntabilitas: bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dengan penanggung jawab baik secara etik maupun hukum.²⁶

Sepuluh asas yang termaktub dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU dan penjelasannya di atas dapat difahami bahwa asas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia secara teoritis sesuai dan sejalan dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai mana dijelaskan oleh Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ. وَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ.²⁷

Artinya: "Syarī'ah dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ia seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi.

Kata 'tujuan' berasal dari kata dasar 'tuju' yang berarti arah, haluan, yang dituju, maksud, dan tuntutan (yang dituntut).²⁸ Jadi, arti dari tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah maksud yang hendak dicapai oleh penyelenggara ibadah haji baik Pemerintah maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU menjelaskan, bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan bagi Jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan *syariat* dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.²⁹

²⁶Penjelasan atas Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

²⁷Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Falsafah li at-Tasyrī' al-Islāmī Ru'yah Mandūmiyah*, (London: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islāmī, 2007), hlm. 6.

²⁸Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus ...*, hlm. 1077.

²⁹Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.



Kemudian tujuan-tujuan tersebut dijelaskan secara rinci dalam pasal 30-42 UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU sebagai berikut:

- 1) Pembinaan adalah memberikan pembimbingan manasik haji dan pembinaan kesehatan serta materi lainnya, kunsultasi ibadah, ziarah, ceramah keagamaan baik di Tanah Air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi secara terencana terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan, baik standar mmanasik ibadah haji maupun standar kesehatan.
- 2) Sedangkan pelayanan meliputi: (a) layanan administrasi mulai dari pendaftaran dan dokumen perjalanan haji (paspor dan visa), (b) pelayanan akomodasi yang memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah; (c) konsumssi, dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah dan cita rasa Indonesia; (d) transportasi yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji yang dilaksanakan berdasarkan staandardisasi organisasi kesehatn dunia sesuai dengan prinsip *syariat*.
- 3) Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah memberikan perlindungan kepada Jemaah haji dan petugas haji sbelum, selama, dan setelaah Jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Perlindungan dimaksud meliputi: (a) perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri (pendampingan, dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila Jemaah haji menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan ibadah haji); (b) perlindungan hukum (jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan jemah haji dan petugas haji serta pelayanan bantuan hukum); (c) perlindungan keamanan (keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keamanan barang bawaan); (d) perlindungan jiwa, kecelakaan,dan kesehatan dalam bentuk asuranssi.



Besaran pertanggung jawaban paling sedikit sebesar Bipih, masa pertanggung jawaban asuransi dimulai sejak Jemaah haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi-antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi aatau debarkasi-antara untuk kepulangan.³⁰

4. Klasifikasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Secara substansial, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU mengklasifikasikan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tiga, yaitu: haji reguler, haji khusus, dan haji *mujamalah*. Jadi, warga negara Indonesia yang beragama Islam boleh melaksanakan ibadah haji dengan cara memilih salah satu dari tiga cara tersebut.

a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Yang dimaksud haji reguler adalah haji biasa yang segala sesuatunya diatur dan disiapkan oleh Pemerintah, bukan haji khusus dan bukan pula haji *mujamalah*. Menurut Pasal 1 angka 8, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.³¹ Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah, dilaksanakan oleh Menteri dan dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur dai tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.³²

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler termasuk satu dari tiga pilihan cara menunaikan ibadah haji bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, selain haji reguler ada haji khusus dan haji *mujamalah*. Haji reguler paling banyak peminatnya, juga paling banyak jatah kuotanya dan paling murah biayanya, namun dia paling lama daftar tunggunya (*waiting list*).

Sejarah perjalanan ibadah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya. Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa kolonial pada dasarnya dilandasi atas regulasi belanda yaitu *pelgremms ordonnatie* staatsblad tahun 1922 nomor 698 termasuk

³⁰Pasal 30-42 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

³¹Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

³²Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.



perubahan serta tambahannya dan *pelgrims verordening* tahun 1938.³³ Pada masa orde baru kedua peraturan tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi dengan regulasi yaitu dalam bentuk peraturan/keputusan Presiden RI, antara lain: a) Perpres RI No. 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji; b) Perpres RI No. 112 tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji secara Interdepartemental; c) Kepres RI No. 22 tahun 1969 tentang penyelenggaraan urusan haji oleh pemerintah; d) Kepres RI No. 53 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji; dan e) Kepres RI No. 62 tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusan haji.³⁴

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji reguler meliputi: pendaftaran, kuota haji dan daftar tunggu (*waiting list*), biaya, pelayanan, dan perlindungan.

1) Pendaftaran Haji Reguler

UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU Pasal 30 menjelaskan, bahwa a) pendaftaran Jemaah haji reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; b) pendaftaran dilakukan di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota domisili Jemaah haji; c) pendaftaran dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran; d) nomor urut pendaftaran digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah haji; e) pemberangkatan Jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dikecualikan bagi Jemaah haji lanjut usia; f) ketentuan mengenai pemberangkatan Jemaah haji berdasarkan nomor urut pendaftaran dan pengecualian bagi Jemaah haji yang lanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.³⁵

Dalam PMA No. 13 Tahun 2018 dijelaskan, untuk mendaftar sebagai calon Jemaah haji reguler ada syarat dan prosedur yang harus

³³“Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji” dikutip dari <http://sambinae.blogspot.com/2010/07/sejarah-regulasi-penyelenggaraan-ibadah.html>, diakses 6 Oktober 2020, jam 5. 33 Wib.

³⁴*Ibid.*

³⁵Pasal 30 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.



dipenuhi seperti yang telah ditetapkan dalam PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 6 Tahun 2019. Pasal 3 menjelaskan sebagai berikut: (1) Pendaftaran haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. (2) Calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS-BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi. (3) Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk, (4) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari, (5) Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan Ibadah Haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir, (6) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi pembimbing ibadah, (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.³⁶

2) Kuota Haji Reguler

Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).³⁷ Penetapan kuota haji didasarkan pada keputusan Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI tahun 1987 di Amman, Yordania. Sidang tersebut menetapkan kuota tiap negara yang mengirim jemaah haji adalah sebesar 1/1000 (satu permil) dari jumlah penduduk muslim di negara yang bersangkutan. Besarnya penduduk muslim tersebut didasarkan atas data resmi penduduk suatu negara yang tercatat di PBB. Dalam pelaksanaan ketentuan OKI tersebut, pada setiap tahunnya kuota suatu negara ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi

³⁶Pasal 4 PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

³⁷PMA No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler.



melalui pembahasan MoU dengan masing-masing negara pengirim jemaah haji.³⁸

Selanjutnya, kuota haji reguler dibagi untuk seluruh provinsi secara proporsional menggunakan rumus 1/1000 (satu permil) dari penduduk muslim, termasuk di dalamnya untuk petugas daerah (TPHD dan TKHD). Sedangkan kuota haji khusus diperuntukkan bagi jemaah haji yang ingin memperoleh pelayanan khusus, diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.³⁹

Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara *daring* dengan Kementerian Agama Pusat bagian SSKOHT,⁴⁰ dan diperkuat dengan data yang penulis dapatkan dari literatur Keputusan Menteri Agama RI, bahwa Kuota haji Indonesia lima tahun terakhir sejak tahun 2016 M sampai 2020 M / 1437 H sampai 1441 H adalah sebagai berikut:

Tahun 2016 M/1437 H. Sesuai KMA No. 210 tahun 2016, tercatat jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 168. 800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) orang, yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155. 200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang terdiri atas kuota Jemaah haji 154. 049 (seratus lima puluh empat ribu empat puluh sembilan) orang dan kuota tim petugas haji daerah (TPHD) 1. 151 (seribu seratus lima puluh satu) orang, dan kuota haji khusus sebanyak 13. 600 (tiga belas ribu enam ratus) orang.⁴¹

Tahun 2017 M/1438 H. jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 221. 000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204. 000 (dua ratus empat ribu) orang terdiri atas kuota jemaah haji reguler sejumlah 202. 518 (dua ratus dua ribu lima ratus delapan belas) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1. 482 (seribu empat ratus

³⁸*Ibid.*

³⁹Komisi VII DPR RI., *Naskah....*, hlm. 67. Lihat juga Kementerian Agama RI., *Haji dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2012), hlm. 258.

⁴⁰Hasil Wawancara via WhatsApp dengan Nurhanudin, (Bagian SIKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 4 Mei 2020.

⁴¹KMA No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Quota Haji Tahun 1437 H/2016 M



delapan puluh dua) orang, dan kuota haji khusus sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) orang.⁴²

Tahun 2018 M/1439 H sama dengan tahun sebelumnya 221. 000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanya 204. 000 (dua ratus empat ribu) terdiri atas kuota jamaah haji reguler 202. 487 (dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1. 513 (seribu lima ratus tiga belas) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) orang.⁴³

Tahun 2019 M/1440 H. KMA No. 29 Tahun 2019 menetapkan kuota haji Indonesia untuk tahun 2019 M/1440 H sebanyak 221. 000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204. 000 (dua ratus empat ribu) terdiri atas kuota Jemaah haji reguler 202. 487 (dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh) orang, dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1. 513 (seribu lima ratus tiga belas) orang, dan kuota haji khusus sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) orang.⁴⁴

Kemudian, dengan hasil diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, sesuai dengan nota diplomatic Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Nomor 211-2051 taanggal 4 April 2019, sesuai dengan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Nomor 211-2051 tanggal 4 April 2019, akhirnya Indonesia mendapat tambahan kuota haji sejumlah 10. 000 (sepuluh ribu) yang dialokasikan untuk haji reguler dengan rinciannya: 1) untuk jemaah haji berdasarkan nomor urut porsi sebanyak 5.000 orang; dan 2) untuk Jemaah haji lanjut usia dan pendampingnya sebanyak 5. 000 orang.⁴⁵ Sehingga total kuota haji Indonesia Tahun 2019 M/1440 H. berjumlah 231. 000.⁴⁶

⁴²KMA No. 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M.

⁴³KMA RI, No. 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1439 H/2018 M.

⁴⁴KMA No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M.

⁴⁵KMA No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapaan Kuota Haji Tambahan tahun 1440 H/2019 M.

⁴⁶KMA RI No.176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M.



Tahun 2020 M/1441 H. pada tahun 2020 ini meskipun jumlah kuota haji Indonesia sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun ada perbedaan dari segi pengalokasian kuota karena adanya prioritas kuota Jemaah lanjut usia. Dalam KMA No. 121 tahun 2020 dijelaskan bahwa kuota haji Indonesia Tahun 1441 H/2020 M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri atas kuota haji reguler sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang, dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang,⁴⁷ atau 8% dari jumlah kuota haji Indonesia. Namun karena adanya Covid-19 pemerintah membatalkan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2020.

3) Daftar Tunggu (*Waiting list*) Haji Reguler

Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.⁴⁸ Salah satu problem dalam penyelenggaraan ibadah haji di beberapa negara termasuk di Indonesia ialah banyak atau lamanya daftar tunggu (*waiting list*) yang merupakan salah satu dampak dari pendaftaran haji yang dilakukan sepanjang tahun setiap hari dengan prinsip prioritas keberangkatan sesuai dengan nomor pendaftaran (nomor porsi).

Pada tahun 2021 daftar tunggu (*waiting list*) haji mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dari data yang penulis dapatkan dari Kementerian Agama RI., jumlah daftar tunggu haji (*waiting list*) Indonesia tercatat di SISKOHAT Kementerian Agama RI secara keseluruhan pertanggal 31 Maret 2021 untuk haji reguler mencapai 4.977.448 orang,⁴⁹ Provinsi terbanyak daftar tunggunya adalah Jawa Timur mencapai 1.055.007 orang, diikuti Jawa Tengah dengan daftar tunggu 826.652 orang dan berikutnya Jawa Barat dengan jumlah 744.208 orang. Sedangkan provinsi paling sedikit daftar tunggunya

⁴⁷KMA No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441 H/2020 M.

⁴⁸Keputusan Direktur Jenderal Nomor 143 Tahun 2020.

⁴⁹Wawancara daring bersama bapak Nurhan (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.



adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 10. 441 orang, berikutnya Provinsi Kalimantan Utara 11. 144 orang, dan Provinsi Papua Barat dengan jumlah daftar tunggu 11. 306 orang.⁵⁰

Sedangkan untuk kategori antrean terlama tingkat kabupaten/kota Haji reguler adalah Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama dengan antrean haji hingga tahun 2065, disusul Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan peringkat kedua dengan antrean haji hingga tahun 2063, dan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menempati antrean peringkat ketiga hingga tahun 2062. Sedangkan Kabupaten dengan antrean tercepat diraih oleh Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur dan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, dengan panjang antrean hanya hingga tahun 2029. Sedangkan provinsi dengan antrean tercepat diraih Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo yang memiliki antrean hanya hingga tahun 2035.⁵¹

4) Biaya Perjalanan Haji Reguler (Bipih Haji Reguler)

Biaya termasuk komponen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam pembahasan biaya, ada dua hal yang mesti diketahui, yaitu: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji disingkat 'BPIH' dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji disingkat menjadi 'Bipih'.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁵² Sedangkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.⁵³

Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji atau BPIH bersumber dari Jemaah haji, yakni Bipih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Daftar Tunggu Haji (*Waiting List*) Versi Kementerian Agama RI per-tanggal 5 April 2021, diakses Senin, 5 April 2021, jam 15.42 wib.

⁵²Pasal 1 angka 13, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁵³Pasal 1 angka 12, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Pada Pasal 45 nya dijelaskan, sedangkan penggunaan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) itu digunakan untuk biaya: a) Penerbangan; b) pelayanan akomodasi; c) pelayanan konsumsi; d) pelayanan transportasi; e) pelayanan di Arafah; Muzdalifah dan Mina (ARMINA); f) perlindungan; g) pelayanan di embarkasi atau debarkasi; h) pelayanan keimigrasian; i) premi asuransi dan perlindungan lainnya; j) dokumen perjalanan, k) biaya hidup, l) pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, m) pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, dan n) pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji.⁵⁵

Pembayaran setoran lunas Bipih dilaksanakan di BPS-Bipih oleh Jemaah haji setelah Presiden menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun berjalan. Besaran pelunasan adalah menggenapkan kekurangan dari setoran awal Bipih yang jumlahnya sesuai dengan penetapan Bipih tahun berjalan. Bipih haji reguler terdiri atas biaya setoran awal dan setoran pelunasan, jumlah total biaya dibedakan berdasarkan embarkasi pemberangkatan. Besaran biaya Jemaah haji juga berbeda dengan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler 1440 H/2019 Per-Embarkasi

No.	EMBARKASI	JEMAAH HAJI	TPHD
1	Aceh (BTJ)	30.881.010,00	66.645.504,00
2	Medan (MES)	31.730.375,00	67.363.504,00
3	Padang (PDG)	32.918.065,00	68.363.504,00
4	Batam (BTH)	32.306.450,00	67.905.304,00
5	Palembang (PLM)	33.429.575,00	68.566.804,00
6	Jakarta-Pondok Gede (JKG)	34.987.280,00	69.963.504,00
7	Jakarta-Bekasi (JKS)	34.987.280,00	69.963.504,00
8	Surakarta (SOC)	36.429.275,00	71.163.504,00
9	Surabaya (SUB)	36.586.945,00	71.492.104,00
10	Lombok (LOP)	38.454.405,00	72.523.504,00
11	Banjarmasin (BDJ)	37.885.084,00	72.118.504,00
12	Balikpapan (BPN)	38.259.345,00	72.243.504,00
13	Ujung Pandang (UPG)/Makassar	39.207.741,00	73.543.504,00

⁵⁴Pasal 44, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁵⁵Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.



Sumber: Keppres RI. Nomor 8 Tahun 2019.

b. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Kata 'Khusus' dalam KBBI berarti istimewa, tidak umum.⁵⁶ Jadi, haji khusus adalah haji yang istimewa yang tidak seperti haji pada umumnya, karena segala sesuatunya bersifat khusus, mulai dari pemberangkatan, pelayanan, pemundokan, konsumsi dan lain sebagainya.

UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU menjelaskan, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Haji Khusus (PIHK) dengan pengeleloaan, pembiayaan, dan pembiayaan bersifat khusus.⁵⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Ibadah haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus.⁵⁸ Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2020 terdapat 332 (tiga ratus tiga puluh dua) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah mendapatkan izin.⁵⁹

Istilah penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus muncul sejak adanya UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, salah satu tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, namun tidak punya waktu lama. Di mana jika mengikuti haji reguler membutuhkan waktu paling singkat 44 hari pulang-pergi (*zihāban wa iyyāban*), sedangkan dengan haji khusus cukup dengan 20-27 hari saja.⁶⁰

Penyelenggaraan ibadah haji khusus di bawah pembinaan dan pengawasan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan haji dan Umrah Kementerian Agama RI sebagaimana tertuang dalam PMA No. 42 Tahun 2016 pasal 352, bahwa: direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan

⁵⁶Kamus Besar bahasa Indonesia Online.

⁵⁷Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁵⁸Pasal 1 ayat 11 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁵⁹SISKOHAT Kementerian Agama RI tahun 2020.

⁶⁰Wawancara dengan Sec. Petugas Haji dan Umrah (PHU) Kanwil DIY., tanggal 3 Maret 2020, jam 11

Wib.



umrah, pemberian bimbingan teknis, supervises, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶¹

1) Pendaftaran dan Penundaan Haji Khusus

Pendaftaran haji khusus secara teknis diatur dalam PMA No. 11 Tahun 2017 pasal 14 sebagai berikut: 1) pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari sepanjang tahun; 2) pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon Jemaah haji; 3) calon Jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir; 4) pendaftaran Jemaah haji khusus dilakukan pada Kantor Wilayah.

Persyaratan pendaftaran haji khusus, 1) beragama Islam; 2) berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar; 3) memiliki rekening tabungan atas nama Jemaah haji; 4) memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlakau, apa bila belum memiliki KTP, dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah; 5) memiliki KartuKeluarga (KK); 6) memiliki akta lahir atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; 7) bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon Jemaah haji.⁶²

Prosedur pendaftaran Jemaah Haji Khusus adalah: 1) calon jemaah haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah; 2) calon jemaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Dollar (USD) pada BPS-BPIH yang telah ditetapkan; 3) calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening BPKH pada BPS-BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan 4) calon jemaah haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi. Calon jemaah haji yang telah mendaftar memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT

⁶¹Pasal 352, PMA nomor 42 Tahun 2016.

⁶²Pasal 14 PMA No. 11 Tahun 2017.



sesuai dengan urutan pendaftaran.⁶³ Setoran awal Bipih khusus ditetapkan sebesar USD 4. 000 (empat ribu dollar Amirika).⁶⁴

2) Kuota dan Daftar Tunggu (*Waiting List*) Haji Khusus

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kota haji adalah batasan jumlah jemaah haji Indonsia yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁶⁵ Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah haji hkhusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.⁶⁶ Menteri Agama menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.

Dalam data Kemenag, Pada tahun 1436 H/2016 M kuota haji khusus sebanyak 13. 600 (tiga belas ribu enam ratus) orang, terdiri dari kuota Jemaah haji khusus 12. 831 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang dan kuota petugas haji khusus 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) orang.⁶⁷

Sejak musim haji tahun 1437 H/2017 M sampai dengan tahun 1440 H/2019 M. jumlah kuota haji khusus adalah sebanyak 17. 000 orang yang terdiri dari jemaah haji khusus sebanyak 15. 663 dan petugas haji khusus sebanyak 1. 337 orang. Sebelumnya (tahun 2013-2016) kuota haji Indonesia dipotong 20% karena adanya proyek pelebaran Masjidil Haram.⁶⁸

Kuota Haji Khusus pada tahun 1440 H/ 2019 M. sebanyak 17. 000 (tujuh belas ribu) terdiri aatas kuota Jemaah haji khusus 15. 663 dan kuota petugas haji khusus 1. 337 orang.⁶⁹ Walaupun pada tahun 1440 H/2019 M mendapat tambahan kuota haji 10. 000 dari Kerajaan Arab Saudi, namun

⁶³Pasal 16, PMA No.7 Tahun 2019.

⁶⁴Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 274.

⁶⁵PMA No. 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler.

⁶⁶PMA No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang PIHK. Pasal 1 angka 8.

⁶⁷KMA No. 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H/2016 M.

⁶⁸Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 277.

⁶⁹KMA No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M.

haji khusus tidak mendapat jatah, karena semua kuota tambahan yang 10.000 itu dialokasikan untuk haji reguler.⁷⁰

Pada tahun 1441 H/2020 M kuota haji khusus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang yang dialokasikan untuk Jemaah haji sebanyak 15.951 (lima belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu) orang, Jemaah haji lanjut usia sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang, dan untuk petugas haji khusus sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang.⁷¹

Namun pada tahun 1441 H/ 2020 M pemberangkatannya batal berangkat disebabkan adanya musibah Covid-19. Adapun daftar tunggu (*waiting list*) haji khusus per-tanggal 31 Maret 2021 untuk haji Khusus 96.229 (sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan) orang.⁷² Lama antereannya 5-6 tahun.

Data Jumlah Quota dan Jemaah Haji Khusus Periode 2016-2020

No.	Tahun Keberangkatan	Kuota Jemaah Haji Khusus	Kuota Petugas Haji Khusus	Jumlah Total
1	1437 H / 2017 M	12.831	769	13.600
2	1438 H / 2017 M	15.663	1.337	17.000
3	1439 H / 2018 M	15.663	1.337	17.000
4	1440 H / 2019 M	15.663	1.337	17.000
5	1441 H / 2020 M.	15.951 + 354 Lanjut usia	1.375	17.680

Sumber: Keputusan Menteri Agama (KMA) dari tahun 2016-2020.

3) Biaya Perjalanan Haji Khusus (Bipih Haji Khusus)

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus atau Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.⁷³ Setelah kuota haji khusus ditetapkan oleh Menteri Agama, Jemaah haji khusus melakukan pelunasan Bipih Khusus setelah

⁷⁰KMA No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan tahun 1440 H/2019 M.

⁷¹KMA No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota haji Indonesia Tahun 1441 H/2020 M.

⁷²Wawancara daring bersama bapak Nurhan (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.

⁷³Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.



sebelumnya dilakukan rekonsiliasi data Jemaah yang berhak melunasi antara data yang terdapat di PIHK dengan data yang pada SSKOHAT. Adapun pihak yang berhak menetapkan besaran minimal BPIH khusus adalah Menteri sebagaimana diatur dalam PMA No. 7 Tahun 2019 Pasal 26. BPIH khusus tersebut kemudian disetorkan ke rekening BPKH.⁷⁴ Besaran BPIH khusus bervariasi antara satu PIHK dengan lainnya tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan dan perjanjian yang disepakati dengan Jemaah.

Pada tahun 2017 M. sampai tahun 2019 M besaran Bipih khusus minimal USD 8.000.⁷⁵ Pada tahun 1441 H/2020 M besaran Bipih Khusus bagi Jemaah haji paling sedikit USD 8.000 (delapan ribu dollar Amerika). Pembayaran Bipih Khusus disetorkan ke rekening BPKH, diperhitungkan dengan jumlah setoran awal dan setoran lunas haji. Sedangkan petugas PIHK membayar Bipih Khusus sebesar USD. 0 (nol Dollar Amerika).⁷⁶

Di samping membayar biaya perjalanan ibadah haji khusus (Bipih Khusus) yang telah ditetapkan, jemaah juga harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk komponen Bipih, yakni biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke bandara dan sebaliknya, juga biaya ziarah dan pembayaran *dam* (bagi yang mengambil haji *Tamattu' dan Qiran*).⁷⁷

Pelunasan Bipih Khusus diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah. Pelunasan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap satu dan tahap dua. Sebagai gambaran tahun 2020 pelunasan diatur berdasarkan Keputusan Dirjen No. 143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/2020 M sebagai berikut: a. Pelunasan Jemaah haji tahap kesatu diperuntukkan bagi: 1) Jemaah haji khusus yang telah memiliki nomor porsi dan masuk

⁷⁴BPKH/Badan Pengelola Keuangan Haji adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.

⁷⁵Noor Hamid, *Manajemen...*, hlm. 278.

⁷⁶Keputusan Dirjen No. 143 tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1441 H/2020 M.

⁷⁷Menurut pengalaman Penulis.



alokasi kuota tahun 141 H/2020 M dan Jemaah haji khusus lanjut usia; 2) Jemaah haji khusus nomor urut berikutnya atau Jemaah haji cadangan. b. Pelunasan tahap kedua diprioritaskan bagi: 1) Jemaah haji yang tidak dapat melunasi pada tahap pertama karena gagal pelunasan; 2) pendamping Jemaah haji khusus lanjut usia; 3) Jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga; 4) Jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan 5) Jemaah haji khusus pada urutan berikutnya sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kuota haji khusus.⁷⁸

c. Penyelenggaraan Ibadah Haji *Mujamalah*

1) Pengertian dan Istilah-Istilah Haji *Mujamalah*

Haji *Mujamalah* adalah ibadah haji dengan visa haji yang dikeluarkan khusus oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui kedutaan besarnya di setiap negara bagi siapa saja dan dari negara mana saja untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang sama tanpa menunggu antrian terlebih dulu. Haji *Mujamalah* merupakan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, sehingga tidak perlu khawatir lagi akan dideportasi atau hal-hal lain yang berdampak buruk.⁷⁹

Menurut M. Noer Alya Fitra,⁸⁰ Haji *mujamalah* adalah haji undangan Kerajaan Arab Saudi, dalam UU No. 8 Tahun 2019 telah disebutkan bahwa haji dengan visa *mujamalah* diperbolehkan dengan syarat berangkat melalui PIHK dan melaporkan kepada Kemenag saat keberangkatannya. Mekanisme pendaftaran tidak diatur oleh Kemenag, termasuk biayanya (Bpih) diserahkan kepada PIHK yang memberangkatkan,⁸¹

Sebelum lahirnya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, Haji *mujamalah* mempunyai ragam istilah, antara lain: 'haji *Furada*, haji non-kuota, haji non-kemenag dan lain sebagainya. Setelah diundangkannya

⁷⁸Keputusan Dirjen No. 143 tahun 2020 tentang PedomanTahun 1441 H/ 2020 M.

⁷⁹Travel Umrah & Haji Khusus Pt. Tajak Ramadhan.

⁸⁰M. Noer Alya Fitra adalah Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah (PHU).

⁸¹Wawancara daring (WhatsApp) dengan M. Noer Alya Fitra, Kasubdit PHU pada tanggal 12 Oktober 2021, jam 15. 58 Wib.



UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU tidak ada lagi istilah tersebut, yang ada hanya haji *mujamalah*.

UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019, setelah diundangkan, maka penyelenggaraan pada tahun 2019 adalah penyelenggaraan haji pertama yang mengikuti UU baru tersebut. Dan pada tahun 2019, jumlah haji dengan visa *Mujamalah* sudah mulai terlihat dengan jelas. di mana tahun itu jumlah Jemaah haji *mujamalah* terdata sebanyak 7. 200 orang, dan diberangkatkan oleh 104 PIHK.⁸²

Pada dasarnya visa haji *mujamalah* (visa undangan) adalah visa haji yang resmi menurut pemerintah Arab Saudi karena sudah masuk dalam sistem *E-hajj*, namun sebelum adanya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, Visa haji ini belum diakomodasikan dalam UU haji, sehingga dalam pelaksanaannya “sembunyi-sembunyi”, dengan kata lain adanya praktik ibadah haji menggunakan visa haji *mujamalah* sebelum UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, “resmi menurut pemerintah Arab Saudi, namun tidak resmi menurut pemerintah Indonesia” karena tidak masuk dalam kuota haji Indonesia dan tidak punya payung hukum.

Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, maka Pemerintah (Kementerian Agama) melalui Ditjen PHU menyarankan Penyelenggara Ibadah haji Khusus (PIHK) agar tidak lagi menggunakan istilah ‘haji *Furada*’ sebagaimana yang diungkapkan Muhajirin Yanis⁸³ saat memberikan arahan kepada jamaah haji khusus dan haji *mujamalah* PT. Patuna Mekar Jaya, di Bogor Jawa Barat pada tanggal 20 Juli 2019.⁸⁴

Oleh sebab itu, karena peraturan perundang-undangan melegalkan kouta haji di luar kuota resmi untuk haji reguler dan haji khusus, maka para

⁸²JawaPos.com. Laporan M.Hilmi Setiawan, “Tahun Perdana Keluar 7. 200 Visa Haji Mujamalah”. Diakses Senin 10 Agustus 2020. Jam 7.300 Wib.

⁸³Muhajirin Yanis adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

⁸⁴Dikutip dari <https://www.industry.co.id>, diakses Senin 12 Oktober, 2020, jam 1. 50 Wib.

pengusaha PIHK tidak perlu ragu lagi dengan istilah “haji *mujamalah*” ketika menawarkan visa haji *mujamalah* kepada calon jamaah.⁸⁵

Setelah lahirnya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU barulah pelaksanaan haji *mujamalah* ini diakui dan disahkan oleh pemerintah dengan beberapa syarat, dan ini juga termasuk hal/poin baru dari UU haji ini. Terakomudasinya haji *mujamalah* dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU untuk memberikan legitimasi kepada para jemaah dan penyelenggara haji khusus agar keberadaannya diakui dan terkontrol ketika pelaksanaan ibadah haji berlangsung di Arab Saudi.

2) Pendaftaran dan Persyaratan Haji *Mujamalah*

Pada haji dengan visa haji *mujamalah* sebagaimana halnya haji reguler dan haji khusus, haji visa *mujamalah* juga mempunyai tata cara dan prosedur yang dibuat oleh PIHK yang menyelenggarakan. Yang berbeda, kalau haji reguler dan haji khusus syarat dan prosedur pendaftarannya diatur langsung oleh Pemerintah, sementara haji *mujamalah* karena tidak ada ketentuan baku dari pemerintah maka tiap-tiap PIHK berbeda dalam menentukan persyaratan, namun intinya sama yaitu dengan berasaskan kemaslahatan bersama. Adapun alur pendaftaran dan persyaratan haji *mujamalah* menurut beberapa travel penyelenggara yang penulis dapatkan informasinya adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani surat perjanjian;
- b) Membayar uang muka sesuai ketentuan PIHK (tiap PIHK berbeda satu sama lain dalam penentuan DP);
- c) Mengumpulkan FC. Paspor, dengan ketentuan: (1) Masa berlaku paspor sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum keberangkatan, dan (2) Nama di Paspor minimal 3 (tiga) kata.
- d) Mengumpulkan KTP, KK, buku nikah atau akta lahir;
- e) Mrngumpulkan Pasfoto berwarna, dengan ketentuan: Background putih, Tampak wajah 80%, Ukuran 3x4 dan 4x6 (jumlah menyesuaikan PIHK).

⁸⁵*Ibid.*



- f) Mengumpulkan buku kuning vaksinasi meningitis yang masih berlaku,
 - g) Melunasi biaya paket ketika visa haji sudah keluar,
 - h) Jemaah yang lanjut usia (*uzur*) disarankan dengan pendampingnya.⁸⁶
- 3) Biaya Haji *Mujamalah*

Dalam UU haji tidak ditentukan biaya maksimal dan minimal biaya haji *mujamalah*, yang ada hanya pembolehan menggunakannya dan harus melalui PIHK yang sudah mempunyai izin resmi dari pemerintah. Maka dari itu, biaya seluruhnya ditentukan oleh PIHK yang menyelenggarakan sesuai dengan fasilitas yang diberikan PIHK kepada para jemaahnya. Demikian juga, antara PIHK dengan PIHK yang lain biayanya berbeda-beda.

Data yang penulis dapatkan dari beberapa PIHK, soal biaya perjalanan haji dengan visa haji *mujamalah* untuk tahun 2019, antara lain:

Tabel Biaya Haji *Mujamalah* Per-PIHK

NO	PIHK	DP	Pelunasan	Total
1	PT. Nur Ramadhan Wisata	\$ 6. 000	\$ 11. 500	\$ 17. 500
2	PT. Wafdullah Tamu Mulia/ PT. Tajak Ramadhan	\$ 3. 000	\$ 15. 000/ \$ 16. 000	\$ 17. 000 - \$ 18. 000
3	Zahara Tour & Travel	\$ 8. 500	\$ 8. 499	\$ 16, 999
4	Patuna Tour & Travel	\$ 10. 000	\$ 7. 500	\$ 17. 500
5	Al-Hijaz Indowisata	\$ 7. 500	\$ 10. 000	\$ 17. 500

Sumber: PIHK /Travel Penyelenggara

Keterangan: harga tersebut untuk kamar type quard (sekamar berempat), untuk triple (sekamar bertiga) dan doble (sekamar berdua) biaya lebih mahal.

- 4) Landasan Yuridis Haji *Mujamalah*

Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU haji *mujamalah* baru terakomodasi, Haji dengan visa *mujamalah* sudah diatur oleh UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, sehingga secara yuridis sudah mempunyai kekuatan hukum. Walaupun demikian, ada beberapa syarat dan

⁸⁶Wawancara dengan Supriyanto (Pembimbing Haji *Mujamalah*), Oktober 2019, jam 12. 30. Wib.



ketentuan yang harus dipatuhi oleh jemaah yang mendapatkan visa haji *mujamalah* dan PIHK ketika mau menyelenggarakannya. Syarat dan ketentuan tersebut telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU tepatnya pada pasal 18- 19, yaitu: 1) Jemaah yang mendapatkan visa haji *mujamalah* wajib berangkat melalui PIHK; 2) PIHK yang bersangkutan sudah mempunyai izin resmi; dan 3) PIHK yang bersangkutan juga wajib lapor kepada Menteri.⁸⁷

5. Analisis Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Dengan adanya pengklasifikasian haji menjadi haji reguler haji khusus dan haji *mujamalah* dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU adalah bentuk politik hukum untuk menggapai suatu tujuan tertentu yaitu terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat saat ini.

Demikian pula dalam teori politik hukum Islam (*as-Siyāsah as-Syar'iyah*), Salah satu bentuk politik hukum Islam (*as-Siyāsah as-Syar'iyah*) dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah terklasifikasikannya pelaksanaan haji menjadi haji reguler dan haji khusus. Menurut Yusuf al-Qardawi, ada dua bentuk makna *siyāsah Syar'iyah*, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *Siyāsah Syar'iyah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus *Siyāsah* bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu *mafsadah* yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu.⁸⁸

Dengan teori tersebut, adanya pembagian dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menjadi haji reguler dan khusus merupakan hasil politik hukum Islam, guna mengatasi suatu *mafsadah* yang akan timbul jika dijadikan satu bagaian saja. Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Nujaim bahwa *Siyāsah Syar'iyah* adalah Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya. Sehingga bisa dimengerti bahwa *Siyāsah Syar'iyah* (politik hukum Islam) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Berorientasi kemaslahat individu

⁸⁷Pasal 18- 19, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

⁸⁸Miskari, "Politik hukum Islam dan maqashid syariah", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 67.



dan umat, 2) Berlandaskan ideologi agama, 3) Memiliki aspek tanggungjawab akhirat, 4) Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, 5) *Siyāsah* yang diinginkan adalah yang bersumber dari *syariat* agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kedzaliman maupun kecurangan.⁸⁹

Hal yang baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah terakomudasinya haji *mujamalah* dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Haji *mujamalah* adalah istilah baku yang diberikan pemerintah melalui UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU. Sebelum lahirnya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU, Haji *mujamalah* mempunyai ragam istilah, di antaranya ada yang menyebutnya 'haji *Furada*, haji non-kuota, haji non-kemenag dan lain sebagainya. Namun, setelah diundangkannya UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU tidak ada lagi istilah tersebut, yang ada hanya haji *mujamalah* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

Dalam kitab *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām as-Syāṭibī*, Ahmad ar-Raysūnī menjelaskan dengan mengutip kaidah fikih, "mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (*dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣālih*)".⁹⁰ Adanya haji *mujamalah* dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU untuk menghindarkan dari kemudharatan, karena pada hakikatnya haji *mujamalah* itu sudah berjalan bertahun-tahun dan termasuk haji yang sah masuk dalam sistem *E-hajj*. Maka untuk mengayomi masyarakat Indonesia yang menggunakan visa haji *mujamalah*, Pemerintah memberikan legitimasi dengan memasukkan haji visa *mujamalah* ke dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU agar dapat dikontrol. Walaupun dalam praktiknya haji visa *mujamalah* sudah berjan lama, namun karena belum mempunyai payung hukum, maka jumlah Jemaah pertahunnya tidak diketahui secara pasti. dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU Jemaah haji *mujamalah* baru kelihatan jumlah setiap tahunnya.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Ahmad ar-Raysūnī, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām as-Syāṭibī*, (Herndon: Al-Ma'had al-ālamī li al-Fikrī al-Islāmī, 1995), hlm. 290.



Sebagaimana haji khusus terdapat perbedaan dengan haji reguler, demikian juga dalam haji *mujamalah*, ada perbedaan yang signifikan dengan keduanya, dan sekaligus perbedaan itu menjadi ciri khas haji *mujamalah*. yaitu:

a. Haji Non-Kuota

Haji *mujamalah* sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, sudah termasuk penyelenggaraan haji resmi, baik resmi menurut peraturan di Indonesia Indonesia maupun di Arab Saudi, karena visa yang dipergunakan memang benar-benar visa haji yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besarnya di Indonesia. Dengan demikian, bagi yang berangkat haji melalui jalur haji *mujamalah* sudah dapat perhatian dari pemerintah, dengan catatan dia harus berangkat melalui PIHK yang sudah mendapatkan izin oprasional dari Kementerian Agama RI dan masih berlaku sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.⁹¹

Tampak berbeda dengan haji reguler dan haji khusus terletak pada kuota hajinya, di mana haji reguler dan khusus menggunakan kuota haji yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dan sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang disingkat menjadi SISKOHAT, sedangkan haji *mujamalah* tidak menggunakan kuota haji Indonesia dan juga tidak terdaftar di SISKOHAT, dengan begitu, haji *mujamalah* ini disebut juga haji non-kuota atau haji non-kemenag atau haji khusus non-kuota.

b. Haji Tanpa Antre

Selain sebutan haji non-kuota, haji *mujamalah* juga terkenal haji yang tanpa antre, di mana diketahui bersama, bahwa mendaftar haji reguler maupun haji khusus saat ini juga daftar tungunya cukup lama, sehingga mau tidak mau harus antre sampai waktu keberangkatan tiba.

Menurut data SISKOHAT Kementerian Agama Pusat, per-tanggal 31 Maret 2021 untuk haji reguler yang antre mencapai 4.977.448 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan) orang, jatah kuota setiap tahunnya 203.320 orang. Dan untuk haji khusus jumlah calon Jemaah haji yang antre 96.229 (sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh

⁹¹Pasal 17 - 20, UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU.

sembilan) orang.⁹² Sehingga total Jemaah haji yang antere berjumlah 5.073.677 (lima juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) orang. Jatah kuota setiap tahunnya 17.680 atau 8% (persen) dari kuota haji Indonesia. Lama antereannya 5-6 tahun. Sedangkan haji *mujamalah* ketika mendaftar, tahun itu juga bisa berangkat tanpa tunggu lama.

Menurut hemat penulis, haji *mujamalah* ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi daftar tunggu haji reguler yang berkepanjangan. Dengan cara dikelola langsung oleh pemerintah tidak diserahkan pada PIHK atau lainnya.

Persamaan dan Perbedaan Haji Reguler, Haji Khusus dan Haji *Mujamalah*

No.	Uraian	Haji Reguler	Haji Khusus	Haji <i>Mujamalah</i>
1	Pendaftaran	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun
2	Penyelenggara	Pemerintah	PIHK	PIHK
3	Jenis kuota	Kuota Indonesia	Kuota Indonesia	Non-Kuota
4	Jumlah Kuota Per-Tahun	203. 320	17. 680	Tidak Pasti
5	Jumlah dan Lama Antrean	4. 977. 448 orang 24-25 tahun	96. 229 Orang 5- 6 tahun	Tampa Antre
6	Durasi waktu PP.	39 – 44 hari	20-26 hari	10-17 hari
7	Biaya (Bipih)	30.881.010,00 s.d. 39.207.741,00	150 Juta. s.d 200 Juta	200 Juta. s.d. 300 Juta.

6. Tujuan (*Maqāṣid*) Klasifikasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Adanya pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah*, merupakan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada kemaslahatan umat yaitu kemudahan dan kebebasan memilih, sesuai dengan asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini jika dikaitkan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* ada korelasinya, karena sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan,

⁹²Wawancara daring bersama Nurhanudin (bagian SISKOHAT Kementerian Agama RI), tanggal 1 April 2021, jam 9.30 Wib.



mengambil kemudahan dan menolak kesusahan, demikian yang sampaikan Ahmad Fuad.⁹³

Abdurrahman Taj menjelaskan, bahwa setiap umat atau bangsa di berbagai penjuru dunia boleh mempunyai politik dan hukum yang spesifik sesuai dengan adat, tatanan kehidupan, dan tingkat kemajuannya. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan politik hukum (*siyāsah syar'iyah*) adalah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat kelengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar *syariat* yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan, kedati hal itu tidak ditunjukkan oleh *naş tafşīlī* (terperinci) dan *juz'ī* (partikular), baik dalam al-Qur'aan maupun dalam hadis.⁹⁴

Pengertian dari Abdurrahman Taj ini sejalan dengan pendapat Abd al-Wahhāb khallāf yang mengatakan, bahwa *siyāsah syar'iyah* adalah 'kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dapat mendatangkan/mewujudkan kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agarna, meskipun tidak ada dalil tertentu'.⁹⁵

Jadi melalui politik hukum Islam menunjukkan: *Pertama*, bahwa adanya UU Haji banyak terdapat kesesuaian dengan *Maqāşid asy-syarī'ah* dalam hal asas, tujuan dan pengamalannya. *Kedua*, bahwa adanya haji reguler, haji kusus dan haji dengan *mujamalah* secara umum sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perdebatan mengenai kekurangan dan kelebihan dari ketiganya. *Ketiga*, bahwa adanya pengklasifikasian dalam penyelenggaraan ibadah haji membuka pemikiran masyarakat agar bisa memilih salah satu dari ketiganya dengan menyesuaikan kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan kondisi lain yang terkait. *Keempat*, dengan adanya klasifikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa pemerintah tidak serta merta menetapkan kebijakan namun juga peduli terhadap masukan masyarakat. Diketahui bersama, bahwa masyarakat

⁹³Wawancara dengan H. Ahmad Fuad, Direktur PT. Citra Wisata Dunia, Travel Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, Tanggal 12 Maret 2020, Jam 10.30 WIB

⁹⁴Abdurrahman Taj, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi* (Mesir: Al-Aloka, 1415), hlm 12

⁹⁵A.Mukti Arto, "Peradilan ...", hlm. 46.



Indonesia sangat beragam, baik beragam suku bangsa dan budaya. Begitu juga dalam hal ekonomi dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji beraneka ragam, ada yang menabung bertahun-tahun baru bisa setor biaya haji kemudian berangkat, namun ada juga yang dalam waktu relatif singkat sudah bisa membayar ongkos naik haji. Selain soal biaya, kemauan dalam beribadah juga bermacam-macam, ada yang pengen beribadah di Tanah Suci dalam waktu lama dengan biaya murah, namun ada juga yang pengen melaksanakan ibadahnya yang pokok-pokok saja kemudian pulang. Semua ini merupakan fenomena yang perlu dicarikan solusi atau jalan keluar oleh Pemerintah sebagai penyelenggara.

Selain itu, masyarakat Indonesia /caloan haji setiap harinya punya kewajiban bekerja untuk menafkahi diri dan keluarga, pekerjaannya pun berbeda-beda, ada buruh, petani, karyawan pabrik, PNS, dan lain sebagainya. Dari latar belakang pekerjaan yang berbeda itu, muncul perbedaan dalam soal cuti atau izin tidak kerja dalam rangka menunaikan ibadah haji. Namun tidak semua perusahaan yang mengizinkan karyawannya izin dalam waktu lama, padahal untuk melaksanakan ibadah haji dengan haji reguler membutuhkan waktu 40-44 hari pulang-pergi, sementara waktu yang diberikan kurang dari itu, maka salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar bisa naik haji yaitu memilih salah satu dari penyelenggaraan ibadah haji yang telah ada. Maka termasuk hal baik (*maṣlahah*) bahkan termasuk bentuk keadilan pemerintah apabila penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya dari satu penyelenggara saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Fuad.⁹⁶

Dari kenyataan di atas, menurut hemat penulis adanya haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* merupakan bentuk keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang beranekaragam. Jika penyelenggaraan ibadah haji hanya satu jalur saja, maka dalam konteks keIndonesiaan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak pula memberikan kemudahan, karena tidak bisa memberikan sarana dan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat.

⁹⁶Wawancara dengan H. Ahmad Fuad, Direktur PT. Citra Wisata Dunia, Travel Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, Tanggal 12 Maret 2020, Jam 10.30 WIB.

Dengan bermacam pertimbangan, diklasifikasikannya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menurut hemat penulis, mempunyai tujuan (*maqāṣid*), yaitu:

a. Untuk Kemaslahatan (*li al-Maṣlahah*)

Adanya pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah untuk kemaslahatan umat, baik kemaslahatan terhadap Jemaah haji ataupun kemaslahatan pada penyelenggara haji.

Menurut al-Gazālī dalam kitabnya, *al-Mustafā*, *maṣlahah* adalah usaha yang berorientasi pada pemeliharaan maksud-maksud syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, kehidupan, nasab, akal, dan harta, baik pada level *darūriyyah*, *hājjiyyah* maupun *taḥsīniyyah*. Kelima eksistensi tersebut disebut sebagai *al-usūl al-khamsah*. Karena itu, semua perbuatan yang ditujukan untuk memelihara *al-usūl al-khamsah* dinamakan sebagai *Maṣlahah*, dan semua perbuatan yang menyebabkan rusaknya dan hilangnya eksistensi *al-usūl al-khamsah* disebut sebagai *Mafsadah*.⁹⁷

Kemaslahatan secara umum dapat dicapai melalui dua cara: a) mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manāfi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang, b) menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan, yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafāsid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ataupun kebutuhan tersier.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU secara teoritis merupakan bagian dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Ibnu 'Āsyūr menjelaskan, tujuan utama *syariat* Islam adalah untuk mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dari kerusakan, dan itu artinya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan *maṣlahah* dan

⁹⁷Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustafā min al-'Ilmi al-Usul*. Jus 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.th), 286-287.

menjauhkan *mafsadah*. Karena itu, keseluruhan dari hukum *syar'i* selalu berorientasi pada tercapainya *maṣlahah* dan hilangnya *mafsadah*, baik masalahat dan mafsadat yang dimaksud tampak maupun tersembunyi.⁹⁸ *Maṣlahah* sebagai tujuan *syariat* harus menjadi kebijakan pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Menurut Hashim Kamali, berbicara tentang *Maqāṣid asy-syarī'ah*, berpijak pada Q.S. Yunus ayat 57 (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي (الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ). Baginya, pesan ayat tersebut melampaui sekat-sekat yang memisahkan manusia, tidak boleh ada sesuatu apa pun yang menghalangi *rahmah* dan berkah yang sudah dikehendaki Tuhan kepada seluruh manusia. Hal ini dijelaskan kembali di dalam Q.S. al-Anbiya' ayat 107, (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً) ketika menjelaskan bahwa maksud dari misi Nabi bukanlah hanya *rahmah* kepada seluruh manusia, melainkan juga kepada seluruh makhluk Tuhan.⁹⁹ Kata *rahmah* mengandung makna kasih, kebaikan, ketulusan, dan kemurahan hati.¹⁰⁰ Guna mencapai tujuan tersebut, *syariat* mengidentifikasi beberapa komponen pembentuk *rahmah*, yaitu: 1) mendidik individu (*tahzīb al-fard*), 2) keadilan. *Al-'Adl*, secara harfiah berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, 3) pertimbangan kepentingan publik (*maṣlahah*). Tujuan utama *syariat* adalah mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak, 4) Menghapus kesengsaraan (*raf'u al-haraj*) dan mencegah keburukan (*daf, 'u ad-darar*), yang keduanya bagian integral dari konsep masalahat. Q.S. al-Hajj: 78 menjelaskan, bahwa “*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*” (... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). 5) Hashim Kamali mengusulkan, perlindungan hak-hak dan kebebasan, pembangunan ekonomi, penelitian, dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta eksistensi bersama yang damai antarbangsa ke dalam struktur *al-Maqāṣid*.¹⁰¹

⁹⁸Ibnu 'Asyur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Urdun: Dar al-Affasi, 2001), hlm. 75-76.

⁹⁹Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 181-182.

¹⁰⁰Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 36.

¹⁰¹Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 182-190.

Hal serupa juga disampaikan oleh A. Mukti Arto dalam disertasinya, teori *maṣlahah* ini mengajarkan bahwa: 1) hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, agar mendapat manfaat dan terhindar dari kerusakan; 2) jika dalam mewujudkan kemaslahatan itu menghendaki perubahan hukum, maka hukum harus diubah mengikuti kemaslahatannya meskipun berbeda dengan teks hukumnya; 3) apabila demi terwujudnya kemaslahatan harus dibentuk hukum baru, maka dapat dibentuk hukum baru meskipun tidak ada perintah dalam syariah; 4) apabila terjadi pertentangan atau perbedaan kemaslahatan, maka diambil *maṣlahah* yang lebih besar atau kemaslahatan yang paling unggul, sehingga kemaslahatan *darūriyyah* (primer) harus didahulukan atas kemaslahatan *ḥājjiyyah*, dan kemaslahatan *ḥājjiyyah* (sekunder) harus didahulukan atas kemaslahatan *taḥsīniyyah* (tertier); 5) pembentukan hukum baru melalui *maṣlahah* berdasarkan akal manusia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *naṣ* (syariah) yang bersifat *'ubudiyah* yang menjadi hak Allah.¹⁰²

Dengan itu, adanya penklasifikasian haji menjadi haji reguler, haji khusus dan haji *mujamalah* lebih banyak maslahatnya daripada mudarat yang ditimbulkan.

b. Untuk Keadilan (*li al- 'Adālah*)

Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dengan mengacu pada tokoh *Maqāṣid* kontemporer yang lain, setidaknya *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat serta untuk pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dan hak asasi manusia (HAM),¹⁰³ bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan social. Keputusan-keputusan hukum dari pemerintah pun harus demikian, kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada keamaslahatan yang dipinpin

¹⁰²A.Mukti Arto, "Peradilan Agama ...", hlm. 28-29.

¹⁰³Zaprul Khan, *Rekonstruksi ...*, hlm. 290.



(masyarakat). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen hukum yang saling berkaitan.¹⁰⁴ Dengan kata lain, *Maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masālih wa dar'u al-mafāsid*).

‘Allal al-Fāsi juga berpendapat, bahwa *syariat* adalah:

عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاح المستخلفين فيها
وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل في العمل وإصلاح في
الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع.¹⁰⁵

Artinya, “Tujuan syariah adalah memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak”.

Selain argumen di atas, Muhammad Abu Zahrah dalam kitab usul fikihnya mengemukakan, bahwa keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Keberadaan haji regular, haji khusus dan haji *mujamalah*, merupakan bentuk keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang masyarakat muslimnya berlatar-belakang ekonomi dan budaya berbeda-beda. Dengan mengutip perkataan Abu Zahra, “*Syariat* Islam datang membawa rahmat bagi ummat manusia, oleh sebab itu, ada 3 (tiga) sasaran *syariat* Islam (*Maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu penyucian jiwa, mencapai masalah, dan menegakkan keadilan”.¹⁰⁶ Dalam konteks ini, penyucian jiwa salah satunya dengan melaksanakan ibadah haji, ibadah haji bisa terlaksana dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji, melalui pendeaktan sejarah perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, diketahui bahwa sejak awal kemerdekaan bahkan sebelum Indonesia merdeka, sudah ada kebijakan tentang pembagian/ pengklasifikasian penyelenggaraan

¹⁰⁴Retna Gumanti, *Maqasid ...*, hlm.101.

¹⁰⁵Allal al-Fāsi, *Maqāshid Al-Syari'ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*, cet. Ke-III., (Dār al-Garb al-Islāmī, 1993, hlm. 45-46.

¹⁰⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih...*, hlm. 574-578.

ibadah haji, seperti data yang penulis dapatkan, yang terjadi pada tahun 1966 yakni awal pemerintahan Orde Baru menetapkan biaya perjalanan ibadah haji dalam tiga kategori, yakni haji dengan kapal laut sebesar Rp 27.000,-, haji berdikari sebesar Rp 67.500,- dan haji dengan pesawat udara sebesar Rp 110.000,-. Jumlah Jemaah haji diberangkatkan seluruhnya mencapai 15.983 orang. Perinciannya, dengan kapal laut sebanyak 15.610 orang, pesawat udara 373 orang. Pada tahun keberangkatan haji tersebut, jumlah Jemaah haji kapal laut yang meninggal dunia 114 orang, 20 jumlah jemaah haji pesawat udara atau 0,73%.¹⁰⁷

Dengan demikian, adanya klasifikasi haji jika dilihat dengan kaca mata sejarah merupakan bentuk kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya dan merupakan bentuk kebijakan yang adil (*al- 'adl*) yang bisa menangkap aspirasi masyarakat muslim Indonesia yang majemuk.

c. Untuk Kemudahan (*li at-Taisir*)

Salah satu tujuan penting dari disyariatkan suatu hukum adalah untuk memberikan kemudahan, dengan demikian, kemudahan adalah tujuan *syariat*, Jasser Auda dalam rangka mengembangkan teori *Maqāsid*-nya dengan memperluas jangkauan *Maqāsid* dan jangkauan yang diliputinya dengan memasukkan kemaslahatan umum seperti keadilan, kesetaraan dan kemudahan.¹⁰⁸

Pembagian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menunjukkan: *Pertama*, bahwa ketiga kategori tersebut merupakan perantara (*wasāil*) untuk mencapai tujuan (*Maqāsid*) yakni melaksanakan ibadah haji, dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa hukum perantara tergantung pada hukum tujuannya (*li al-wasāil lahā hukm al-Maqāsid*),¹⁰⁹ dan “semua urusan tergantung pada maksud/niatnya (*al umūr bi maqāsidihā*)”,¹¹⁰ maka dari itu, pengklasifikasian haji merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemegang otoritas. *Kedua*, memudahkan masyarakat untuk memilih yang termudah dari salah

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm.72.

¹⁰⁸Jasser Auda, “Membumikan...”, hlm. 36.

¹⁰⁹Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Al-Qawāid* ..., hlm. 132.

¹¹⁰Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah*..., hlm. 8.



satunya, kaidah fikih menjelaskan “kesulitan dapat membawa kemudahan (*al-masyaaqah tajlib at-taisir*)”, kaidah ini didasarkan atas firman Allah SWT. dan hadis Nabi Saw.. yaitu:

....وما جعل عليكم في الدين من حرج

“...Allah tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam beragama”.(QS. Al-Hajj: 78).

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

“Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan bukan untuk membuat kesulitan”. (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما, فإن كان اثما كان أبعد الناس منه¹¹¹.

Artinya, “Tidaklah Rasul disuruh memilih antara dua perkara kecuali pasti akan mengambil yang lebih mudah di antara keduanya selagi tidak berdosa, dan jika perkara itu dosa maka Rasul adalah orang yang paling menjauhinya”

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda dan teori *maqāṣid* lain yang menjadi rujukannya, dengan melalui beberapa pendekatan, pada bab penutup ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian sekaligus sebagai jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang terdapat di bab I, yaitu:

1. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pada sisi tingkatan (*marātib*) *maqāṣid asy-syarī'ah*, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk kategori *maqāṣid ḍarūriyyah* (primer), karena keberadaannya sangat menentukan kelangsungan pelaksanaan ibadah haji, jika tidak maka akan mengakibatkan kekacauan bahkan mengakibatkan tidak berlangsungnya ibadah haji. Pada sisi universalitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk kategori *maqāṣid juz'iyah*, karena ibadah haji merupakan satu bagian dari sekian banyak jenis ibadah *mahḍah*, dari sisi orisinitas penyelenggaraan ibadah haji di

¹¹¹Ibn Hajar Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī fī Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jilid- 12, No. 6786, *Kitāb al-Hudud, Bāb Iqāmah al-Hudud*, (Mesir: Dār al-Maṣr li aṭ-Ṭabā’ah, 2001), hlm. 119.



Indonesia termasuk kategori *maqāṣid tabi'iyah* (turunan), karena keberadaannya sebagai turunan dari diperintahkannya ibadah haji, sedangkan dari sisi umum dan khususnya, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia termasuk kategori *maqāṣid* khusus (*al-Maqāṣid al-khāṣṣah*), karena sasarannya khusus pelaksanaan ibadah haji bukan ibadah-ibadah yang lain.

2. Pengklasifikasian penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menjadi haji reguler, haji khusus dan haji mujamalah dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang PIHU adalah bentuk politik hukum untuk menggapai suatu tujuan tertentu yaitu terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat saat ini, selain itu dia juga sebagai sarana (*al-wasāil*) untuk menggapai tujuan ibadah haji. Dengan demikian, pengklasifikasian haji menjadi haji reguler haji khusus dan haji mujamalah jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syari'ah* bertujuan: a) untuk Kemaslahatan (*li al-maṣlahah*); b) untuk Keadilan (*li al-'adālah*), dan c) untuk Kemudahan (*li at-taisir*).



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhamamad Ṭāhir Ibn., 2014, *Maqāsid Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, cet. Ke 6, Kairo: Dar as-Salam.
- ‘Uśaimin, Muhammad bin Šāleh al-, 2003, *Fiqh al-‘Ibādāt*, Cairo: Dar as-Salām.
- ‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, 2008, *Al-Ushul min ‘Ilmil ushul*, alih bahasa Ahmad S Marzuqi, Yogyakarta: Media Hidayah.
- Abdillah, 2017, “Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia”, *Disertas (S3)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017
- Abdullah, M. Amin., 2012, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)”, *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember ,2012.
- Al-Fāsi, Allāl., 1991, *Maqāsid Asy-Syariah Al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, Dar al-Gharbi al-islami.
- Al-Qur’an dan Tafsirnya.*, 1995, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII)
- An-Nawawi, Al-Imam., 2001, *Šahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Kairo: Dār al-Hadis, cet. Ke 4.
- Arifin, Gus., 2014, *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arto, A.Mukti., 2011, “Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989”, *Disertasi*, Yogyakarta: UII.
- Asmuni Mth., 2005, “Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)”, *Al-Mawarid*, Edisi XIV Tahun 2005.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar., 1983, *al-Asybah wa an-Nazhāir fi Qawā’id wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’i*, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah.



-
- Asy-Syāthibī , Abu Ishaq., 2006, *Al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syari'ah*, Jilid 2, Cairo: Maktabah al-Usrah.
- Auda, Jasser, 2006, *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha*, London: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy.
- _____, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- _____, 2007, *Maqāsid asy-Syarī'ah Falsafah li at-Tasyrī' al-Islāmī Ru'yah Mandūmiyah*, London: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamī.
- _____, 2008, *Maqasid Shariah at Philosophy of Islamic Low*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd Mun'im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqa'sid Syariah, Bandung: Mizan Pustaka.
- _____, 2013, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-PRESS.
- _____, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* Bandung: Mizan, 2015.
- Departemen Agama RI, 1998, *Bunga Rampai Perhajian* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI., 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, , Jakarta: Balai Pustaka.
- Divisi Pendidikan dan Dakwah PP. Taruna Al-Qur'an., 2000, *Bimbingan Manasik Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta: PP. Taruna Al-Qur'an Sleman Yogyakarta.
- DPR RI., 2016, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, Jakarta: Komisi VII DPR RI. April 2016.
- Fahham, Ahmad Muhaddam, 2015, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya", *Jurnal Kajian*, Vol. 20 No. 3 2015, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Farhanah, Nida., 2016, "Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia- IAIN Palangka Raya", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 1, Juni. 2016.
- Gumanti, Retna., 2018, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.



-
- Hamid, Noor., 2020, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Hasibuan, Hamka Husein., 2017, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Aud", *Jurnal Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ibn Kasir, Abū al-Fidā' Ismā'il., tt, *Tafsir al-Qur'ān al- 'Aẓīm, Jilid-4*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī,
- Jauwziyyah, Ibnu Qayim al-, 1977, *I'lām al-Muwāqī'in 'An Rabb al-Ā'lamīn*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Jawziyah, Syamsuddin Ibn al-Qayyim al-, 1423 H., *I'lāmu al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-ālamīn*, Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzi.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, 2002, *Minhajul Muslim*, Bairut: Dar al-Fikri.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, 2016, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, alih bahasa Fadhli Bahri, Bekasi: PT. Darul Falah.
- Jaziri, Abdurrahman, al-, 2004, *Alfiqhu 'Ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Cairo: Daarul Hadist, Juz 1.
- Jazuli, A., 2016, *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Peraktis*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Kamali, Mohammad Hashim., 2008, *Membumikan Syariah*, Bandung: Mizan.
- Kamsi., 2012, "Politik Hukum Islam Pada Masa Orde Baru", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Kamsi., 2017, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Calpulis.
- Kau, Sofyan A. P., 2013, *Metode Penelitian Hukum islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Penerbit Mitra Pustaka.
- Kementerian Agama RI Direktorat jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umrah.
- Kementrian Agama RI., 2011, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI., 2012, *Haji dari Masa ke Masa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI., 2012, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.



-
- Kementerian Agama., 2018, *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2019., *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI., 2020, *Buku Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2020-2024*, (Jakarta: Ditjen, Kementerian Agama RI, 2020)
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI). No. 10 Tahun 2016 tentang penetapan quota haji Tahun 1437 H/2016 M
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI). No. 75 Tahun 2017 tentang penetapan quota haji Tahun 1438 H/2017 M
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 109 Tahun 2018 tentang penetapan quota haji Tahun 1439 H/2018 M.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441 H/2020 M.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 h / 2018 m.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 11994, *Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, Semarang: Dina Utama/ Toha Putra Group.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 2003, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis.
- Komisi VIII DPR RI., 2016, *Naskah Akademis rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah*, Jakarta: DPR RI Komisi VIII.
- Mahmadatun, Siti., 2016, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", *Millah* Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, Yogyakarta: UII-FIAI Pascasarjana.
- Mardani., 2008, "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-38 No.2 ApriI-Juni.
- _____, 2009, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *JURNAL HUKUM*, NO. 2 VOL. 16 APRIL.
-



-
- _____, 2013, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan Kedua.
- _____, 2015, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'udi., 2013, "Ritualitas Ibadah Haji dalam Perspektif Al-Qur'an dan Antropologi", *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 7, No. 1, STAIN Kudus Jawa Tengah.
- Miles, Matthew B., dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Unitet States of Amirica: Aizona State University, Third Edition.
- Moneim, Aly Abdel., 2016, "Al-Khithaab al-Maqaasidi wa al-Tanmiyah al-Mustadaamah Ru'yah Naqdiyyah Mutammimah li-Khithat al-Tanmiyah al-Wathaniyyah al-Indonesia Thawiiilat al-Ajal (2005-2025)", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
- Muadz, M. Husni., 2014, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem*, Cet. I; Mataram: IPGH.
- Muhammad Ali Taher, "12 Hal Terbaru Dalam UU Ibadah Haji Dan Umrah" Hukum Onlie dikutip dari <https://www.hukumonline.com>. diakses Selasa, 21 April 2020, jam 11.20 wib
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari., 2002, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Kasīr.
- Muhammad, Rizalman., dkk., 2016, Maqasid Ibadah Haji Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Sunnah : Kajian Terhadap Hujjaj Malaysia, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, ISSN 2289 6325 Bil. 12 2016 (Januari).
- Muslim bin al-Hajjāj., 1991, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cairo: Dār al-Hadīs.
- MD, Moh. Mahfud., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Kostitusi*, Jakrta: Penerbit LP3ES.
- _____, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2018, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nasuka., 2005, *Teori Siste Sebagai Salah satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Kencana.
- Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi PPs FIAI UII tahun 2013, 2017 dan 2019. Program Studi Doktor Hukum Islam UII, Pustaka Satu.
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.



-
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler.
- Peraturan Pemerintah (PERMEN) RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Peraturan Pemerintah (PERMEN) RI Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Praja, Juhaya S., 2004, *Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya*: PT. Lathifah Press Kerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAILM-Suryalaya.
- Praja, Juhaya S., 2015., *Filsafat Hukum Antarmadzhah-Madzhah Barat dan Islam*, Bandung: Sahifa.
- Qardawi, Yusuf al-., 2007, *Dirāsah fi Fiqhi Maqāsid asy-syarī'ah baina al-Maqāsid al-Kulliyah wa an-Nuṣuṣ al-Juziyyah*, Cairo: Dar asy-Syuruq.
- Rasjid, Sulaiman., 2019, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo cetakan ke 87.
- Raysūni, Ahmad ar-., 1995, *Nazariyyat al-Maqāsid 'inda al-Imām as-Syāṭibi*, Herndon: Al-Ma'had al-ālamī Li al-Fikrii al-Islāmi.
- Sabiq, Sayyid., 2000, *Fiqh Sunnah*, Cairo: Daarul Fath Lil I'lam Al'arabi, jilid 1.
- Sobroto., 2016, "Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif), *Disertasi Doktor (S3)*, 2016, (Yogyakarta: UII-FIAI).
- Sugiyono., 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Cetakan ke-24.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari., 2007, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam., 2009, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI badan Litbang dan Diklat PuslitbangKehidupan Keagamaan.



-
- Taj, Abdurrahman., 1415 H, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: Al-Aloka.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahas., 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun UII, 2012, *Pribumisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: PPs FIAI UII.
- Tohari, Chamim., 2017, “Pembaharuan Konsep Maqāsidal-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn ‘Ashur”, *al-Maslahah*, Volume 13 Nomor 1 April, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Umar, Laode Muhammad., 2018, “Penerapan Komunikasi Antarpribadi dalam Pelayanan Calon Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Kendari”, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. IV, No. 1, April 2018.
- Umar, Muhammad Jabh jie., tt, *Maqāsid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah: Ta'rīfuhā, Ahammiyatuhā, Tarikhuhā, Aqsāmuḥā, wa Ṭuruq kasyfi bihā, wa qawā'iduhā, wa Taṭbiqātuhā*. Al-‘Imārāt: al-‘Ain.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Yaqub, Mustafa., 2009, *Mewaspada Provokator Haji*, Jakarta Pustaka Firdaus.
- Yarmunida, Miti., 2017, *Fiqh Haji dan Umrah Tinjauan teori dan Pratik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zurqāni, Muhammad bin ‘Abd al-Baqi bin Yusuf, Az-., 2006, *Syarh al-Muwatta' al-Imam Malik*, Cairo: Dar al-Hadīts